



PUTUSAN
Nomor 3475/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CELEBES AGRO SEMESTA, beralamat di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono Kaveling 16 RT 010 RW 005, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan - 12810, yang diwakili oleh Aldrian Irvan Kolonas, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-18/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013822.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding tidak ada jumlah Pajak yang harus dipungut/dibayar Masa Pajak Desember 2016;



NO	POS-POS YANG DIKOREKSI	KEPUTUSAN KEBERATAN	TIDAK DIPERTAHANKAN MAJELIS HAKIM	PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
1	Penyerahan Barang dan Jasa Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	5.962.181.678	5.962.181.678	0
2	PPN Penyerahan Barang dan Jasa Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
3	PPN Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah PPN Kurang (Lebih) Dibayar	0 0	0 0	0 0
4	Sanksi Administrasi	0	0	0
5	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013822.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00903/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 30 September 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor: 00065/507/16/015/21, tanggal 27 September 2021 atas nama PT CELEBES AGRO SEMESTA, NPWP 03.200.571.2-015.000, beralamat di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono Kaveling 16 RT 010 RW 005, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan – 12810;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013822.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013822.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00903/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 30 September 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00065/507/16/015/21, tanggal 27 September 2021 Masa Pajak Desember 2016 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;
 - b. Memerintahkan untuk mengembalikan pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013822.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, senilai Rp60.121.817,00 (terbilang: enam puluh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam waktu 30 hari setelah Putusan Peninjauan Kembali diucapkan ke Rekening Bank

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3475/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Celebes Agro Semesta;
Nama Bank : Bank Central Asia – KCU Wisma Milenia;
Nomor Rekening : 005 350 3737 (IDR);
Alamat Bank : KCU Wisma Milenia Jalan M.T. Haryono
Kaveling 16 Jakarta Selatan 12810;

c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp5.962.181.678,00;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) melakukan koreksi *a quo* karena atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan penyerahan jagung yang bukan dengan tujuan dikonsumsi langsung sebagai barang kebutuhan pokok masyarakat, namun merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak setuju terhadap koreksi *a quo* karena adalah tidak benar bahwa jagung yang semula bukan barang kena pajak, menjadi barang yang dibebaskan dari pengenaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya karena barang tersebut akan dijadikan pakan ternak oleh pembeli jagung;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar penyerahan jagung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penyerahan jagung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) bukan dalam rangka untuk kebutuhan pokok masyarakat banyak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dimana sebagian besar dijual kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 pada pokoknya mengatur bahwa ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 (Lampiran I) dijelaskan bahwa salah satu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak adalah jagung, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp5.962.181.678,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3475/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CELEBES AGRO SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3475/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3475/B/PK/Pjk/2024